Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen–nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/3419/2026
TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG
PERIODE TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tata kelola Perguruan Tinggi harus memiliki senat sebagai unsur penyusun kebijakan;
b. bahwa Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang telah menerbitkan surat Nomor OT.01.01/F.XIII/7981/2026 Hal Usulan Keanggotaan Senat Terpilih Poltekkes Kemenkes Malang Periode 2026–2030;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang Periode Tahun 2026-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 405);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG PERIODE TAHUN 2026-2030.

KESATU : Membentuk Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang Periode Tahun 2026-2030 yang selanjutnya disebut Senat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Senat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:

a. memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. merumuskan dan menetapkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang;
d. memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik; dan
e. menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Senat bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Dalam hal masa jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang telah berakhir dan belum terbentuk Senat yang baru, maka kepengurusan Senat yang terbentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal ini masih melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya kepengurusan Senat yang baru.

KELIMA : Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas Senat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang.

KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.02/F/4166/2025 tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang Periode Tahun 2022-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026
DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/3419/2026
TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG PERIODE TAHUN 2026-2030

SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG
PERIODE TAHUN 2026-2030

Ketua	:	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	(Direktur/Jurusan Keperawatan)
Sekretaris	:	Dr. Tri Anjaswarni, S.Kp, M.Kep	(Jurusan Keperawatan)
Anggota	:	1. Dr. Wiwin Martiningsih, S.Kep, Ns, M.Kep	(Wakil Direktur I/Jurusan Keperawatan)
		2. Dr. Kissa Bahari, S.Kep.Ns, M.Kep	(Wakil Direktur II/Jurusan Keperawatan)
		3. Afnani Toyibah, A.Per.Pen, M.Pd	(Wakil Direktur III/Jurusan Promosi Kesehatan)
		4. Dr. Arief Bachtiar, S.Kep.Ners, M.Kep	(Ketua Jurusan Keperawatan)
		5. Prof. Dr. Suprajitno, S.Kp, M.Kes	(Jurusan Keperawatan)
		6. Dr. Dyah Widodo, S.Kp.,M.Kes	(Jurusan Keperawatan)
		7. Dr. Hurun Ain, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(Jurusan Keperawatan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8.	Dr. Sri Mugianti, S.Kep.,Ns., M.Kep	(Jurusan Keperawatan)
9.	Mimik Christiani, SST., M.Kes	(Jurusan Keperawatan)
10.	Heru Wiratmoko, S.Kp.M.Kep	(Jurusan Keperawatan)
11.	Joko Wiyono, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom	(Jurusan Keperawatan)
12.	Dr. Siti Asiyah, S.Kep.Ns, M.Kes	(Ketua Jurusan Promosi Kesehatan)
13.	Dr. Fiashriel Lundy, S.Kep. Ns., M.Kes	(Jurusan Promosi Kesehatan)
14.	Dr. Tavip Dwi Wahyuni, S.Kep.Ns., M.Kes	(Jurusan Promosi Kesehatan)
15.	Dr. Ganif Djuwadi, SST., S.Pd., M.Kes	(Jurusan Promosi Kesehatan)
16.	Rizki Mustika Riswari, SST., MPH	(Jurusan Promosi Kesehatan)
17.	Didien Ika Setyarini, S.Si.T, M.Keb	(Ketua Jurusan Kebidanan)
18.	Naimah, SKM, M.Kes	(Jurusan Kebidanan)
19.	Sri Rahayu, S.Kep.Ners, M.Kes	(Jurusan Kebidanan)
20.	Herawati Mansur, S.ST, M.Pd, M.Psi	(Jurusan Kebidanan)
21.	Susilawati, SST,M.Kes	(Jurusan Kebidanan)
22.	Dian Aby Restanty, SST, M.Keb	(Jurusan Kebidanan)
23.	Dr. Triatmi Andri Yanuarini, S.ST, M.Keb	(Jurusan Kebidanan)
24.	Koekoeh Hardjito, S.Kep.Ns, M.Kes	(Jurusan Kebidanan)
25.	Maryam Razak, STP, M.Si	(Ketua Jurusan Gizi)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

26.	Bastianus Doddy Riyadi, SKM, MM	(Jurusan Gizi)
27.	Dr. Yohanes Kristianto, GradDipFoodScTech, MFT	(Jurusan Gizi)
28.	Tapriadi, SKM, M.Pd	(Jurusan Gizi)
29.	Sutomo Rum TK, SKM, M.Kes	(Jurusan Gizi)
30.	Elok Widayanti, M.Si	(Ketua Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan)
31.	Dr. Ni Luh Putu Eka Sudiwati, S.Kp, M.Kes	(Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan)
32.	Dr. Ekowati Retnaningtyas, S.Kep, M.Kes	(Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan)
33.	Dr. Roni Yuliwar, S.Kep, Ns, M.Ked	(Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan)
34.	Sri Mudayatiningsih, S.Kp., M.Kes	(Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan)
35.	Tsalits Maulidah Hariez, SST, MMRS	(Ketua Jurusan RMIK)
36.	Dr. Ngesti W. Utami, S.Kp, M.Pd	(Jurusan RMIK)
37.	Achmad Zani Pitoyo, S.Si.T, MMRS, M.Kes	(Jurusan RMIK)
38.	Puguh Yudho Trisnanto, S.Kom, MM	(Jurusan RMIK)
39.	Avid Wijaya, MKM	(Jurusan RMIK)

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).